

Muhammad Ishom

**TRADISI SYARH DALAM USHUL FIQH :
Studi Kitab *Syarah al-Talwih* Karya Sa'duddin Al-
Taftazani
(1321/1322 – 1389/1390 M)**

Abstraksi

*Masa kejumudan dalam Islam tidaklah selalu identik dengan kekosongan pemikiran. Buktinya, dari pena para intelektual Islam selalu muncul karya-karya besar walaupun dalam bentuk syarh, hasyiyah, dan sebagainya. Al-Taftazani adalah salah satu contoh ulama yang hidup di masa-masa kejumudan yang mampu meretaskan satu karya penghubung lintas aliran ushul fiqh berupa Kitab *Syarah al-Talwih*. Dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, penulis memaparkan pokok-pokok pemikiran Ushul Fiqh Al-Taftazani yang teruntai dalam karya syarh*

Kata Kunci : *Ushul Fiqh, Syarh, Thariqat al-Jam'*
(Konvergesi)

A. Pendahuluan

Syarh atau "mengurai matan" (*naqidh al-matan*) dan "mengaitkan kepada matan" (*al-ta'liq 'ala al-matan*) merupakan kegiatan intelektual yang hampir merata dilakukan dalam semua disiplin keislaman. Dalam diskursus hukum Islam, *syarh* bukan saja monopoli kajian fiqh, namun juga kajian ushul fiqh. Di antaranya adalah kitab ushul fiqh *Syarh al-Talwih* karya al-Taftazani yang mensyarahi kitab *Syarh al-Tawdhih* karya Shadr al-Syari'ah ubaidillah b. Mas'ud al-Bukhari al-Hanafi yang mensyarahi karyanya sendiri, *Matn al-Tanqih fi Ushul al-Fiqh*.

Tradisi *syarh* biasanya diidentikkan dengan kemunduran dan stagnasi pemikiran. Fazlur Rahman dan W. Montgomery Watt¹ –misalnya- menganggap tradisi *syarh* sebagai puncak masa-masa stagnasi pemikiran Islam. Bahkan secara khusus Fazlur Rahman menyebut para pen-*syarh* sebagai cendekiawan ensiklopedis yang hanya mengetahui sedikit dari sesuatu yang banyak. Ia mengkategorikan ulama pen-*syarh* sebagai cendekiawan *cum-komentator* yang berbeda dengan jenis pemikir komprehensif seperti Ibn Sina.²

Betulkah demikian? Kurang bijak rasanya jika dengan serta merta menempatkan *syarh* sebagai produk generasi saat Islam mengalami kemunduran. Seorang ulama bernama 'Alwi b. Ahmad b. Abd al-Rahman al-Saqaf menjelaskan tujuh alasan yang melatarbelakangi tradisi penulisan dalam kajian Islam.

Pertama, sesuatu yang ditulis itu sebelumnya memang belum pernah ditulis sehingga perlu dikonstruksikan. Kedua, sesuatu yang pernah ditulis terdapat kekurangan sehingga perlu penyempurnaan. Ketiga, sesuatu yang tertulis masih memerlukan pen-syarahan. Keempat,

sesuatu yang tertulis terlalu panjang lebar sehingga perlu diringkas tanpa mengurangi ataupun menyalahi maknanya. Kelima, sesuatu yang masih berbentuk manuskrip bercecer sehingga perlu dikompilasikan. Keenam, suatu manuskrip yang bercampur atau belum terstruktur sehingga perlu disistematisasikan. Dan ketujuh, sesuatu karya yang masih terdapat kesalahan dari penulisnya sehingga perlu dicocokkan dengan madzhabnya.³

Lebih jelas lagi, Wael B. Hallaq menjelaskan bahwa tradisi *syarh* (*mukhtasar* dan *hasyiyah*) pada hakekatnya bukan sekedar memberikan komentar begitu saja terhadap "kitab induk" tetapi justru merupakan hasil dialektika pengarangnya dengan realitas sosial yang dihadapinya.⁴

Tulisan ini pada dasarnya menyoroti tradisi *syarh* dalam ushul fiqh melalui studi atas karya al-Taftazani. Tujuannya adalah untuk mengkaji perkembangan ushul fiqh dalam tradisi kitab *syarh*.

B. BIOGRAFI SA'DUDDIN AL-TAFTAZANI

Nama lengkapnya Sa'duddin Mas'ud b. Umar b. Abdullah al-Taftazani al-Syafi'i (1321/1322 – 1389/1390 M).⁵ Ada juga versi lain, yang dikemukakan Ibn Hajar, dengan nama Sa'duddin Mahmud (bukan Mas'ud) b. Umar b. Abdullah al-Taftazani.⁶ Sesuai dengan nama populernya al-Taftazani, ia dilahirkan di daerah Taftazani sekitar wilayah Nesa yang menjadi perbatasan antara Khorasan dengan Turkmanistan. Wilayah ini termasuk jalur perdagangan tenggara dunia Islam dari sejak abad X sampai XIV masehi.⁷

Tidak ada catatan khusus yang mengungkap tempat dan kepada siapa al-Taftazani belajar. Terkecuali pengakuannya sendiri bahwa ia ingin menjadi murid

‘Aduddin al-Iji (1281-1355) yang berguru kepada al-Baidhawi.⁸ Bahkan dalam catatan sejarah tokoh-tokoh madzhab yang ditulis Abi al-Falah Abd al-Hayy al-Hanbali, disebutkan bahwa ilmu yang dimiliki al-Taftazani diperoleh secara ladunni berdasarkan *spiritual impact*.

Konon, di awal usia belajar al-Taftazani dikenal sebagai anak yang kurang cerdas. Teman-temannya yang lebih pandai sering membuatnya contoh sebagai potret anak yang tidak pintar. Walaupun demikian al-Taftazani tidak patah arang dalam memburu ilmu dan ia justru lebih banyak belajar dan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berkhawatir.

Sampailah di suatu saat, datang menghampirinya seorang laki-laki yang tidak dikenal dan berkata kepadanya; “Wahai Taftazani, bangunlah dan ikutlah pergi bersamaku.” Al-Taftazani menjawab; “Aku tidak akan beranjak pergi sebelum aku menjadi orang pandai.” Mendengar jawaban ini, lelaki itu pergi dan tidak berselang waktu lama datang kembali menghampiri Al-Taftazani untuk mengutarakan maksud serupa, tetapi selalu ditolaknya hingga tiga kali. Hingga kemudian terdengar oleh al-Taftazani suara yang menyatakan; ‘Rasulullah memanggilmu.’ Barulah ia mau menuruti ajakan itu dan pergi ke arah darimana suara itu terdengar.

Di bawah pepohonan yang terletak di luar kota, al-Taftazani bertemu langsung dengan Rasulullah beserta rombongan. Dengan penuh senyum Rasulullah menyapa al-Taftazani; “Mengapa kamu tidak menuruti ajakanku, padahal aku telah mengutus sahabat berulang kali.” Iapun menjawab; “Wahai Rasulullah, aku tidak tahu kalau yang memanggil adalah engkau. Sementara engkau mengetahui

kondisiku yang serba bodoh, lemah ingatan, dan tidak pintar. Perkenankan aku meminta dijadikan orang pandai.”

Rasulullah kemudian berkata; “Bukalah mulutmu!” Tanpa ragu al-Taftazani menuruti perintah Nabi dan seketika itupun Rasulullah meludahi mulutnya. Setelah itu al-taftazani diperbolehkan kembali ke tempat belajarnya. Semenjak peristiwa itulah al-Taftazani yang awalnya bodoh berubah menjadi anak pintar dan disegani oleh teman-temannya yang lain.⁹

Kisah yang diuraikan Abi al-Falah Abd al-Hayy al-Hanbali bisa jadi benar dan bisa juga tidak. Yang pasti sampai akhir hayatnya al-Taftazani digolongkan sebagai ulama besar, terutama di bidang sastra Arab dan teologi.

Al-Taftazani dikenal sebagai pengembara yang hidup berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Kota yang pernah ditinggalinya adalah kota Herat, Muzarjam, Kalastan Turkistan, Khowarizm, Sarahsan, dan Samarqand. Alasan berpindah-pindahannya al-Taftazani, selain untuk kepentingan *rihlah ilmiah*, juga karena faktor politik yang tidak kondusif di masanya.

Ia hidup setelah Dinasti Abbasiyah runtuh pada tahun 1258 M. Kawasan Persia sendiri jauh hari sebelum keruntuhan kekuasaan Abbasiyah telah melapaskan diri dalam kepemimpinan seorang Amir (gubernur) asli keturunan Persia. Antara lain Dinasti Thahariyah di Khurasan, Dinasti Shaffariyah di Fars, Dinasti Samaniyyah di Transoxiana, Dinasti Buwaihid di Fars dan Irak.

Di masa al-Taftazani wilayah Khurasan dan Samarqand tidak lagi efektif kepemimpinannya. Sebab wilayah Khurasan dan Samarqand termasuk dalam kekuasaan Timur Leng, yang menghampar dari Persia, Irak, Syiria sampai Anatolia. Sewaktu Timur Leng bercokol di

kawasan Persia, al-Taftazani hidup berpindah sewaktu saat di Sarahsan dan terkadang di Samarqand. Ia juga sempat bertemu langsung dengan tokoh yang dikenal si haus darah dari Tartar itu. Bahkan menurut penuturan Ibn al-Jaziri, meninggalnya al-Taftazani ada sangkut pautnya dengan kekejaman Timur Leng.

Dijelaskannya, pada suatu hari Timur Leng mengumpulkan secara bersamaan al-Taftazani dengan al-Sayyid al-Syarif Al-Jurjani (w. 816 H./ 1413 M)¹⁰ untuk mendiskusikan masalah hukum dan *kalam* yang dijuri oleh seorang Mu'tazilah bernama Nu'man al-Din al-Khawarizmi. Al-Taftazani dan al-Jurjani, seperti diungkap oleh Weal b. Hallaq memang terlibat cukup intens dalam perdebatan posisi akal dalam hukum Islam. Menurut al-Taftazani –yang pemikirannya banyak dipengaruhi pandangan Ibn al-Hajib (w. 646 H./1248 M) bahwa dimungkin terjadinya hubungan antara kalam di satu sisi dengan upaya memasukkan logika dalam hukum Islam sebagaimana diungkapkan Ibn al-Hajib di sisi yang lain. Sementara menurut Al-Jurjani, hukum Islam sebagai bagian disiplin agama tidak memungkinkan menerima pengetahuan termasuk logika. Sementara kalam pada dasarnya lebih inklusif daripada logika sebab ia dikembangkan dalam kerangka konsepsi agama. Karena itu ia menolak dimasukkannya logika dalam teori hukum Islam.¹¹

Uniknya, meskipun yang menjadi juri adalah dari kalangan Mu'tazilah tapi Al-Taftazani justru dikalahkan. Timur Leng bahkan memerintahkan kepada al-Taftazani untuk mendahulukan dan menghormati Al-Jurjani karena alasan ia lebih mulia dari sisi nasabnya.¹² Konon akibat perlakuan tidak adil ini al-Taftazani jatuh sakit dan

kemudian meninggal dunia dalam usia yang sudah sangat uzur di kota Samarqand.¹³

C. Jaringan Ke-Ulama-An Al-Taftazani

Al-Taftazani merupakan penganut madzhab Syafi'iyah di bidang fiqh dan penganut paham Maturidiyyah Bukhara di bidang teologi. Dalam catatan W. Montgomery Watt dan Fazlur Rahman, al-Taftazani dikenal sebagai komentator karya Hafidzuddin Abu al-Barakat al-Nasafi (w. 1301 ada yang menyebut 1310 M) berjudul *al-'Aqid al-Nasafiyah*.¹⁴ Kitab ini sendiri merupakan kitab induk dan buku pegangan paham Maturidiyah Bukhara.

Disebut kitab induk sebab kitab yang dikomentari al-Taftazani itu merupakan menu dasar Maturidiyah Bukhara yang membedakannya dengan Maturidiyah Samarqand. Kalau paham Maturidiyah Samarqand –yang notabane-nya mewakili pandangan al-Maturidi- lebih dekat kepada paham Mu'tazilah, maka paham Maturidiyah Bukhara ajarannya lebih dekat kepada paham Asy'ariyah.¹⁵

Dalam mengomentari karya al-Nasafi, al-Taftazani dinilai sangat hati-hati dengan mempertimbangkan bahwa paham Maturidiyah memang sangat dominant di wilayah lingkungannya. Sebagai komentator paham Maturidiyah Bukhara yang ajarannya lebih dekat dengan Asy'ariyah, ia juga pernah menyatakan sebagai penganut Asy'ariyah. Ia ingin mempelajari karya *Mawaqif*-nya 'Aduddin al-Iji yang memuat ajaran Asy'ariyah, sayangnya keinginan itu tidak tercapai. Karena itu ia selalu mengaku ingin menjadi murid al-Iji.¹⁶

Mata rantai keilmuan al-Taftazani terkesan unik, bukan saja di bidang teologi namun juga di bidang fiqh. Sebagai penganut Maturidiyah yang pada umumnya

bermadzhab Hanafiyah, ia justru memilih bermadzhab Syafi'iyah.¹⁷ Pilihan ini tidak serta merta dijatuhkan begitu saja, namun melalui kajian yang mendalam. Hidup di tengah-tengah komunitas penganut Hanafiyah tidak membuatnya menutup diri dari pemikiran madzhab lainnya. Selain tentunya ia banyak belajar tentang pemikiran Hanafiyah ia juga mempelajari madzhab Malikiyah. Hal ini seperti dinyatakan Wael B. Hallaq, bahwa al-Taftazani merupakan salah satu komentator teori Jamaluddin b. al-Hajib –penganut Malikiyah- terutama pada pokok bahasan hubungan Allah dengan Rasulullah sebagai *syari'* dalam tinjauan kalam.¹⁸

Khusus mengenai pemikiran madzhab Hanafiyyah, al-Taftazani tercatat sebagai komentator pandangan al-Bazdawi (482 H/1089M) dengan merujuk kepada pemikiran Fakhruddin al-Razi dalam *al-Mahshul*.¹⁹ Lagi-lagi ini membuktikan begitu luasnya wawasan al-Taftazani, sebab ia melakukan komentar pandangan seorang penganut Hanafiyyah (al-Bazdawi) sekaligus dengan pendekatan penganut paham Malikiyyah (al-Razi). Penguasaannya dalam bidang madzhab Hanafiyyah dibuktikannya juga dengan menulis kitab *Fatawa al-Hanafiyyah*.

D. Karya-Karya Al-Taftazani

Selain *Syarh al-Talwih* yang ditulisnya saat tinggal di Turkistan sewaktu berusia limapuluh delapan tahun, al-Taftazani masih memiliki karya lain, yaitu:

1. *Syarh al-Zunjani* yang ditulisnya sewaktu berumur enam belas tahun;
2. *Syarh Talkhish al-Miftah* yang penulisannya dirampungkan di kota Herat pada bulan Shafar saat usianya empatpuluh delapan tahun;

3. *Mukhtashar Talkhish al-Miftah* yang ditulisnya saat berusia lima puluh enam tahun;
4. *Syarh al-Risalah al-Syamsiyyah* yang diselesaikan penulisannya di kota Muzarham pada bulan Jumadil Akhir saat ia berusia limapuluh tujuh tahun;
5. *Syarh al-'Aqaid* yang tamat ditulis di kota Khowarizmi pada bulan Sya'ban saat berusia enampuluh delapan tahun;
6. *Hasyiyah Syarh Mukhtashar al-Ushul* yang ditamatkan penulisannya di kota Khowarizmi pada bulan Dzul Hijjah saat ia berusia tujuh puluh tahun;
7. *Risalat al-Irsyad* selesai ditulis di kota Khowarizmi saat ia berusia tujuh puluh empat tahun;
8. *Maqashid al-Kalam* dan *Syarh-nya* yang selesai ditulisnya di kota Samarqand bulan Dzul Qa'dah tepat berusia delapan puluh empat tahun;
9. *Tahdzib al-Kalam* ditulis di kota Samarqand bulan Rajab dalam usia delapan puluh sembilan tahun;
10. *Syarh al-Miftah* (khusus bagian ketiga) ditulis di kota Samarqand bulan Syawal dalam usia delapan puluh sembilan tahun;
11. *Fatawa al-Hanafiyyah* yang mulai ditulis pada tanggal 9 Dzul Qa'dah saat berusia enam puluh sembilan tahun;
12. *Miftah al-Fiqh* yang ditulis saat ia berusia tujuh puluh dua tahun;
13. *Syarh al-Talkhish al-Jami'* ditulis di kota Sarakhsan saat berusia delapan puluh enam tahun; serta
14. *Syarh al-Kassyaf* ditulis di Samarqand saat berusia delapan puluh sembilan tahun.²⁰

E. Studi Kitab *Syarh Al-Talwih*

Kitab *Syarh al-Talwih fi Kasyf Haqaiq al-Tanqih* merupakan karya al-Taftazani yang mengomentari karya Shadr al-Syari'ah Ubaidillah b. Mas'ud al-Mahbubi al-Bukhari al-Hanafi (w. 747 H.) berjudul *al-Taudhih*. Kitab ini sebetulnya merupakan syarh atas karyanya sendiri yakni *Matn al-Tanqih fi Ushul al-Fiqh*. Kitab matan ini sangat populer dan banyak dijadikan rujukan di zamannya.

Kitab *Matn al-Tanqih* disusun Ubaidillah b. Mas'ud ketika banyak ulama mengalami keterkungkungan intelektual dalam memahami ide-ide pemikiran Ushul al-Bazdawi dan ada diantaranya yang terjebak dalam pemahaman tektual. Menurut Ubaidillah hal ini terjadi sebab bahasa komunikasi dari disiplin ini banyak yang baru dikenal oleh ulama di daratan Persia.²¹

Karena alasan itulah Ubaidillah b. Mas'ud berinisiatif menverikasinya dan menjelaskan serta membaginya berdasarkan kaedah-kaedah rasional. Pada saat ia telah selesai menulis *Matn al-Tanqih* banyak ulama yang bersikeras mempelajarinya. Iapun mempersilahkan mereka untuk menyalin ulang dan mempelajarinya. Tapi justru salinan mereka banyak yang tidak sesuai dengan pemikiran Ubaidillah b. Mas'ud. Bahkan ada bagian-bagian tertentu yang sengaja dirubah oleh penyalinnya. Karena faktor ini iapun menulis *Syarh al-Taudhih*, kitab ushul yang isinya tidak pernah diketahui sebelumnya oleh orang Persia.²² Dalam kitab ini, ia mengkomperasikan gagasan *Ushul al-Bazdawi*, Kitab *al-Mahshul* karya al-Razi dan kitab *al-Mukhtasar* karya Ibn Hajib.

Dengan demikian, kitab syarh yang ditulis al-Taftazani pada dasarnya merupakan karya komprehensif yang mengupas gagasan-gagasan besar ushul fiqh oleh

ulama berpengaruh di masanya. Yaitu Al-Bazdawi, Al-Razi, Ibn Hajib dan sekaligus Ubaidillah b. Mas'ud.

Latar belakang al-Taftazani sebagai ahli bahasa dan sastra Arab, teolog dan filsuf memberi nuansa lain bagi karyanya ini. Aspek kebahasaan nampak dominan dalam kajian ushulnya ini, dan hampir tidak ada ruang dalam kitab syarah ini terkecuali pembacanya disuguhkan pembahasan gramatika Arab tingkat tinggi. Dengan membaca kata per kata secara horizontal atau vertikal atau dalam beberapa hal secara diagonal, seorang pembaca seolah diajak untuk berpikir multi disipliner mulai dari gramatika, teologi, hukum, logika dan filsafat.

Walaupun kehadiran sejumlah besar perbendaharaan kata-kata teknis bahasa Arab yang umum sangat memudahkan kerja pembaca, namun tak syak lagi karya al-Taftazani ini menyuguhkan akrobat mental yang tingkat tinggi. Karya al-taftazani ini tepatnya tergolong teks padat yang ditulis bukan untuk mempermudah pembacanya tetapi menyulitkannya.

Kitab *Syarh al-Talwih* yang diterbitkan Dar al-Kutub al-Ilmiyah Beirut terdiri dari dua juz dengan jumlah halaman keseluruhan 524 halaman yang terbagi ke dalam 4 (empat) bahasan utama (*rukn/arkan*). Rukun pertama adalah al-Kitab (al-Qur'an); Rukun Kedua al-Sunnah; Rukun Ketiga Al-Ijma'; Rukun Keempat al-Qiyas. Walaupun demikian, dari keempat rukun itu bahasan al-kitab/al-Qur'an yang paling banyak pembahasannya. Juz pertama kitab *Syarh al-Talwih* hanya mengupas topik bahasan al-kitab, di samping *muqaddimah* yang berisi tentang pengenalan kitab dan pengarangnya serta pengantar memahami ushul fiqh.

Secara khusus al-Taftazani dalam pengantarnya menjelaskan, bahwa kitab ushul fiqh ini terbagi ke dalam

tiga bagian, masing-masing adalah; muqaddimah, dan dua bagian lagi yang berisi tentang perangkat hukum Islam yang terdiri dari al-Qur'an, as-Sunnah, al-ijma', dan al-qiyas (masalah *tarjih* dan *ijtihad* masuk dalam bahasan qiyas) serta hierarki hukum Islam (*al-hukm*, *al-mahkum bih*, dan *mahkum 'alaih*).²³

F. Corak Ushul Fiqh Al-Taftazani

Seperti pernah dijelaskan oleh al-Dahlawi yang dinukil Muhammad Abu Zahroh, bahwa klaim adanya perbedaan antara Thariqah Hanafiyyah dan Thariqah Syafi'iyah bermuara dari karya Ushul al-Bazdawi dan lainnya. Yang jelas bukan langsung dari para pendiri imamnya.²⁴ Hal ini menjadi menarik dikaitkan dengan pemikiran Ushul al-Taftazani, sebab yang ia tulis merupakan kitab *syarh* yang ada kaitannya dengan karya Ushul al-Bazdawi. Sementara ia sendiri adalah penganut mazhab Syafi'iyah.

Dalam kalimat pembukanya, Al-Taftazani menjelaskan bahwa ilmu ushul merupakan perpaduan antara logika (*al-ma'qul*) dan nash (*al-manqul*). Dalam hal ini logika merupakan alat untuk menangkap pesan-pesan syara' yang pada mulanya berujud *al-qaul al masmu'* (ungkapan yang diperdengarkan). Walaupun demikian logika bukanlah suatu yang berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh nash. Al-Taftazani berpendapat bahwa *nash* itu sama dengan *manasshah* atau tempat pelaminan pengantin yang "jelas" dan bisa dilihat oleh orang-orang di sekelilingnya. Dengan demikian, serasional apapun cara pandang orang terhadap hukum syara', logika mereka tetap tidak bisa dilepaskan dari nash. Karena itulah Ushul fiqh selalu memiliki keterkaitan dengan nash sekaligus akal.

Berdasarkan cara pikir ini pula Al-Taftazani berpendapat bahwa ushul fiqh memiliki kedudukan tertinggi dalam khazanah keilmuan Islam, tidak terkecuali ilmu kalam yang di masanya menempati posisi eksklusif. Baginya, ketika seseorang belajar ushul fiqh maka dengan sendirinya ia akan belajar ilmu kalam. Karena itulah menurut Al-Taftazani, ushul fiqh posisinya lebih tinggi dari ilmu kalam.²⁵ Ia juga menyatakan bahwa, kitab yang disyarahinya (al-Tanqih dan al-Tawdhih) merupakan literatur yang seimbang dalam memposisikan antara logika dan nash serta konsisten meletakkan dalil ushul dalam penerapan *furu'*-nya.²⁶

Hal ini menggariskan bahwa al-Taftazani merupakan penganut *thariqat al-jam'i* yang memadukan antara thariqat Hanafiyyah dan thariqat al-Mutakallimin. Sebagai penganut Syafi'iyah, ia menetapkan dasar hukum Islam ke dalam empat rukun yang berurutan al-Qur'an, as-Sunnah, ijma' dan qiyas. Ia menolak anggapan yang memperbolehkan mendahulukan ijma' dari as-sunnah, walaupun haditsnya bukan *qath'i*. Menurutnya, walaupun hadits belum menunjukkan kepastiannya maka bisa dilakukan dengan cara melipat hukum (*qashr al-ahkam*) dari as-Sunnah kepada al-Qur'an. Itulah sebabnya penting mempelajari kaidah hukum muhkam, nash, mutasyabih, dan mujmal.²⁷

Menurut al-Taftazani, tiga dasar hukum di atas qiyas kedudukannya sudah jelas (*sharih*), sementara qiyas merupakan hasil penalaran ulama dengan berdasar kepada illat. Di sini lagi-lagi, al-Taftazani ingin membuktikan bahwa akal dan logika juga memiliki peran penting dalam mempelajari *ushul al-syari'ah*. Menurutnya, terutama al-Qur'an dan as-Sunnah keduanya merupakan dalil-dalil terdengar (*al-adillah al-sam'iyah*), dan bentuknya pun

global (*kulliyat*). Untuk mencapainya diperlukan akal dan pemahaman (*fiqh*). Aktivitas intelektual untuk bisa mencapai yang dimaksud dari ushul al-syari'ah tidaklah mudah. Namun demikian manusia wajib bersyukur kepada Allah sebab Dia telah menganugrahkan manusia berupa akal pikiran yang mampu membaca dalil-dalil global sehingga bisa ditemukan dan dirumuskan hukum syar'i.²⁸ Ini artinya kerangka pikir al-Taftazani mengikuti *thariqat al-mutakallimin*.

Al-Taftazani juga sekaligus menerapkan pola pikir *thariqat Hanafiyyah*. Hal ini tersirat dari pernyataannya, bahwa dalil kulli dan argumentasi yang telah terbangun dari cara berfikir ushuli, untuk dapat diukur kebenarannya, perlu dicocokkan dan bisa diterapkan pada *furu' al-syari'ah*. Yaitu, berupa hukum-hukum yang terperinci yang dibangun dalam ilmu fiqh dan pesan-pesan tersiratnya dalam bentuk illat juz'iyat yang mampu dijabarkan ke dalam setiap masalah hukum. "Lagi-lagi ini bukan persoalan mudah," menurut Al-Taftazani. Oleh sebab itulah sangat wajar jika ulama diposisikan dalam strata tertentu, sebab atas jerih payahnya manusia mengerti hukum syari'at yang mengatur kehidupan manusia.²⁹

Secara khusus, meski ia merupakan penganut Syafi'iyah, Al-Taftazani mengakui keberadaan *istihsan* dan *istishhab* sebagai dasar hukum, walaupun ia tidak menjadikannya sebagai sumber hukum. Sumber hukum Islam hanyalah empat; al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', dan qiyas. Sedangkan *istihsan* dan *istishhab* posisinya hanya sebagai dasar berpikir dalam pengambilan hukum. Apa yang diurainya secara khusus dalam topik bahasan *al-husn* (perbuatan positif) dan *al-qubh* (perbuatan negatif) adalah bagian dari cara pendekatan ini. Menurutnya, tuntutan

hukum bukan saja melahirkan aspek hukum formal, seperti *wajib, haram, makruh, dan mandub*, tapi lebih dari itu juga melahirkan konsep estetika tentang perbuatan baik dan buruk.³⁰ Di sini ada kesan, Al-Taftazani sedikit terpengaruh pemikiran Mu'tazilah tentang otonomisasi perbuatan manusia, meskipun dalam beberapa kesempatan ia banyak mengkritik rasionalisme Mu'tazilah.

Dengan demikian, kitab *syarh* yang ditulis al-Taftazani pada dasarnya lebih merupakan upaya memadukan antara thariqah Hanafiyyah dan Mutakallilim. Apa yang dilakukan al-Taftazani ini memang bukan hal baru. Seperti dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah, sudah menjadi kebiasaan pengikut Syafi'iyah melakukan *syarh, tafshil, dan tawdhiih* terhadap pemikiran ushul para imamnya. Begitu pula dengan pengikut Hanafiyyah. Hanya saja umumnya mereka lebih memilih *tawdhiih* dengan melakukan penambahan.³¹

Kebiasaan melakukan studi komperatif antara thariqat Hanafiyyah dan mutakallimin memang lebih banyak dilakukan oleh kalangan penganut mazhab Hanafi dan Syafi'i. Sedangkan penganut madzhab lainnya lebih memilih thariqah al-mutakallimin.³²

Namun demikian, yang sangat unik dari karya cipta Al-Taftazani adalah kitab yang disyarahinya merupakan karya yang ditulis oleh ulama Hanafiyyah. Ini menunjukkan bahwa al-Taftazani memiliki kearifan yang luar biasa dalam menjembatani perbedaan madzhab. Terlebih lagi dalam sejarah hidup di masanya, perbedaan madzhab sering menjadi pemicu terjadinya konflik yang menyebabkan kemunduran Islam.

G. Penutup

Masa kejumudan dalam Islam tidaklah selalu identik dengan kekosongan pemikiran. Buktinya, dari pena para intelektual Islam selalu muncul karya-karya besar walaupun dalam bentuk *syarh*, *hasyiyah*, dan sebagainya. Al-Taftazani adalah salah satu contoh ulama yang hidup di masa-masa kejumudan yang mampu meretaskan satu karya penghubung lintas aliran ushul fiqh berupa *Kitab Syarh al-Talwih*. Dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, penulis telah memaparkan pokok-pokok pemikiran Ushul Fiqh Al-Taftazani yang teruntai dalam karya *syarh*. Semoga amal dan karya yang telah ditorehkan oleh al-Taftazani diterima oleh Allah SWT sebagai ibadah dan amal jariyah. Amin.

Catatan Kaki :

- ¹ W. Montgomery Watt, *Islamic Philosophy and Theology; An Extended Survey* (Edinburg; The University Press, tt), hal. 137
- ² Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1995), hal. 44
- ³ 'Alwi b. Ahmad b. Abd al-Rahman al-Saqaf, "I-Fawaid al-Makiyyah" dalam *Majmu'ah Sab'ah Kutub Mufidah* (Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Mushtafa al-Babi al-Halabi, tt) hal. 2
- ⁴ Wael B. Hallaq, "From Fatw's to Furu': Growth and Change in Islamic Substantive Law" dalam *Islamic Law and Society 1* (1994), hal. 17-56
- ⁵ Abi al-Falah Abd al-Hayy al-Hanbali, *Syidrat al-Dzahab fi Akhbar man Dzahab* (Beirut; Dar al-Fikr, tt.) VI: 319
- ⁶ It'iid.
- ⁷ Seperti tertera dalam peta *Al-Munjid fi al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1994), hal. 4
- ⁸ W. Montgomery Watt, *Islamic Philosophy and Theology*;, hal. 137
- ⁹ Abi al-Falah Abd al-Hayy al-Hanbali, *Syidrat al-Dzahab*, VI: 321
- ¹⁰ Al-Jurjani diambil dari nama satu wilayah bernama Gurgan yang terletak pada arah tenggara laut Caspian. Kota ini cukup terkenal

- sebagai pusat transmisi keilmuan Islam. Seorang ulama besar Al-Ghazali pernah singgah untuk belajar di wilayah ini. Lih. W. Montgomery Watt, *Muslim Intellectual: A Study of Al-Ghazali* (Edinburg: University Press, 1963), hal. 21. Al-Syarif al-Jurjani di sini bukanlah Al-Jurjani seorang ahli kedokteran Islam ternama yang memiliki lengkap Ismail b. al-Husain Zainuddin Abu al-Fadhail al-Husaini al-Jurjani. Lih. M. Ishom El-Saha, *Profil Ilmuan Muslim* (Jakarta: Fauzan Inti Kreasi, 2004), hal. 174
- ¹¹ Weal B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories* (Cambridge University Press, 1997), hal. 141-142
- ¹² *ibid.*
- ¹³ Besar kemungkinan bukan saja faktor perlakuan tidak adil itu saja al-Taftazani jatuh sakit. Perintah Timur Leng agar al-Taftazani memberi hormat kepada al-Jurjani bisa ditafsiri bahwa ia harus sujud seperti mencium tanah di hadapan al-Syarif. Dalam kultur Persia, hal ini biasa dilakukan sebagai penghormatan kepada para priyayi; lebih-lebih juga merupakan ulama seperti al-Jurjani. Lih. Reuben Levy, *Susunan Masyarakat Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Firdaus, 1986), hal. 76
- ¹⁴ W. Montgomery Watt, *Islamic Philosophy and Theology.*, hal. 138; Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas*, hal. 38 dan 44
- ¹⁵ Harun Nasution, *Teologi Islam* (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 77-78
- ¹⁶ W. Montgomery Watt, *Islamic Philosophy and Theology.*, hal. 138
- ¹⁷ Seperti tertera dalam penyebutan nama al-Taftazani dalam cover bukunya *Syarh al-talwih 'ala al-Tawdhih.*
- ¹⁸ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal*, hal. 141
- ¹⁹ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996), hal. 174
- ²⁰ Abi al-Falah Abd al-Hayy al-Hanbali, *Syidrat al-Dzahab*, VI: 320
- ²¹ Ubaidillah b. Mas'ud, *Syarh al-Taudhih* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.), hal. 4
- ²² *Ibid.*
- ²³ Al-Taftazani, *Syarh al-Talwih*, hal. 8
- ²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (T.P.: Dar al-Fikr al-Arabi, tt.), hal. 21
- ²⁵ al-Taftazani, *Syarh al-Talwih*, hal. 5-8
- ²⁶ *Ibid*, hal. 1

²⁷ *Ibid.*, hal. 6

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hal. 226-231

³¹ Muhammad Abu zahrah, *Ushul.*, hal. 17

³² Huzaiman Tahido yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Logos, 1997), hal. 11

Muhammad Ishom, MA adalah Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam "IAIN Sultan Maulana Hasanuddin" Banten